



## Efektivitas Mediasi sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama

Intan Wulan Sari<sup>1</sup>, Hasnuldi Miaz<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
Email: [intanwulansari2104@gmail.com](mailto:intanwulansari2104@gmail.com) , [hasnuldimias@gmail.com](mailto:hasnuldimias@gmail.com)

### Abstract

*This study aims to analyze the effectiveness of mediation as an instrument for resolving divorce disputes in the Religious Court. The research employs a normative juridical approach by examining legal regulations and their implementation in religious court practices. The findings indicate that mediation plays a crucial role in reducing divorce rates and promoting reconciliation between parties. However, its effectiveness largely depends on the parties' legal awareness and the mediator's competence in carrying out the mediation process effectively.*

**Keywords:** mediation, divorce, effectiveness, religious court.

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta penerapannya dalam praktik peradilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki peran penting dalam menekan angka perceraian dan mendorong terciptanya perdamaian antara para pihak. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada kesadaran hukum para pihak dan kompetensi mediator dalam menjalankan fungsi mediasi secara optimal.*

**Kata kunci:** mediasi, perceraian, efektivitas, pengadilan agama.

### A. PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu permasalahan sosial yang mencerminkan kegagalan dalam membangun dan mempertahankan institusi keluarga yang harmonis. Dalam pandangan sosial maupun agama, perceraian sering dianggap sebagai opsi terakhir yang diambil ketika semua upaya perbaikan telah gagal. Meskipun secara hukum perceraian diperbolehkan, dampaknya tidak dapat diabaikan, baik terhadap suami, istri, anak-anak, maupun lingkungan sosial di sekitarnya. Perceraian dapat memicu gangguan psikologis, konflik hak asuh anak, dan ketidakstabilan ekonomi keluarga<sup>1</sup>. Fenomena perceraian yang terus meningkat juga mencerminkan adanya krisis

<sup>1</sup> Erni Erni and Tajul Arifin, ‘Perceraian Dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud Dan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974’, *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 2.3 (2025), pp. 94–108, doi:10.62383/desentralisasi.v2i3.814.

dalam komunikasi, komitmen, serta ketahanan sosial masyarakat modern. Oleh sebab itu, keberadaan sistem hukum yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif menjadi penting untuk dikaji. Dalam konteks ini, upaya mediasi dianggap sebagai salah satu mekanisme penyelesaian konflik yang lebih humanis dan solutif, karena menawarkan ruang dialog terbuka bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Secara konseptual, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) yang bertugas memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara para pihak yang bersengketa. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan damai yang dapat diterima oleh kedua belah pihak secara sukarela. Dalam konteks perceraian, mediasi menjadi penting karena membuka kemungkinan bagi pasangan suami istri untuk meninjau kembali keputusan mereka, merefleksikan permasalahan yang dihadapi, serta mempertimbangkan berbagai aspek yang mungkin terabaikan ketika emosi sedang tinggi. Mediasi juga memberikan ruang dialog yang aman dan bebas tekanan, sehingga keputusan yang diambil tidak semata-mata didorong oleh kemarahan atau dendam, tetapi benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaik keluarga, termasuk anak-anak<sup>2</sup>.

Masalah-masalah tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas regulasi mediasi, khususnya PERMA No. 1 Tahun 2016, dalam menekan angka perceraian yang terus meningkat. Apakah kebijakan ini mampu memberikan dampak yang nyata dalam mencegah perceraian, ataukah hanya menjadi tambahan prosedur yang memperlambat proses hukum? Pertanyaan ini tidak hanya menyasar pada formulasi kebijakan di atas kertas, tetapi juga pada implementasi dan hasilnya di lapangan.

## B. METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian hukum, pemilihan metode penelitian yang tepat menjadi sangat krusial untuk memperoleh hasil yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada pengkajian dan analisis terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menelaah efektivitas aturan mengenai mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 serta undang-undang terkait lainnya. Dengan pendekatan yuridis normatif, penulis berusaha untuk memahami bagaimana aturan hukum tersebut dikonstruksi secara normatif untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai, dan sejauh mana ia dapat menjawab kebutuhan praktik penyelesaian konflik rumah tangga.

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menjadikan hukum sebagai objek utama kajian, khususnya hukum dalam arti norma atau kaidah. Penelitian ini tidak berfokus pada perilaku manusia sebagai pelaku hukum secara langsung, melainkan pada

---

<sup>2</sup> Mutiara Hermawati and others, ‘Studi Komparasi Mediasi Dan Konsiliasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Korporasi’, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2.6 (2025), pp. 78–84.

sistem hukum yang meliputi asas hukum, struktur hukum, dan substansi hukum. Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan utama, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Penulis menelaah dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Beberapa peraturan yang dikaji.
- b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Dalam pendekatan ini, penulis mengkaji konsep-konsep dasar mengenai mediasi, efektivitas hukum, penyelesaian sengketa, serta konsep keadilan restoratif.

## **2. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dikenal sebagai bahan hukum, yang dibedakan menjadi tiga kategori utama, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, seperti:

- a. Peraturan perundang-undangan (PERMA, UU Peradilan Agama, KUH Perdata),
- b. Putusan-putusan pengadilan terkait mediasi dalam perkara perceraian, khususnya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan Agama tingkat pertama dan banding,

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk menjelaskan, menguraikan, dan menafsirkan bahan hukum primer. Bahan ini meliputi:

- a. Literatur hukum seperti buku teks hukum, artikel ilmiah, jurnal akademik,
- b. Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik,
- c. Pendapat para ahli hukum yang dituangkan dalam berbagai karya ilmiah, yang memberikan perspektif teoritis maupun kritik atas pelaksanaan mediasi.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan penunjang yang membantu peneliti memahami terminologi dan konteks hukum secara lebih luas. Bahan ini mencakup:

- a. Kamus hukum,
- b. Ensiklopedia hukum,

## **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Teknik ini melibatkan penelusuran dan penelaahan secara sistematis terhadap berbagai dokumen hukum yang relevan, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Proses pengumpulan bahan hukum meliputi:

- a. Menelusuri peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian, terutama yang mengatur tentang mediasi dan penyelesaian sengketa perdata.
- b. Mengakses putusan-putusan Pengadilan Agama, terutama yang tersedia melalui situs resmi Mahkamah Agung (<https://putusan.mahkamahagung.go.id>) yang memuat berbagai putusan penting sebagai preseden dan bahan evaluasi.
- c. Menganalisis literatur ilmiah dari jurnal-jurnal hukum nasional dan internasional, termasuk publikasi akademik yang membahas praktik mediasi, efektivitas penyelesaian sengketa, dan pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2016.

#### **4. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis normatif kualitatif. Dalam pendekatan ini, peneliti tidak menggunakan angka atau statistik sebagai dasar utama, melainkan menggunakan penalaran hukum dan interpretasi logis terhadap norma-norma hukum. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain:

- a. Deskripsi hukum: Menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait mediasi dalam perceraian secara sistematis.
- b. Interpretasi hukum: Menafsirkan makna, tujuan, dan ruang lingkup dari peraturan tersebut, baik secara gramatikal, sistematis, historis, maupun teleologis.
- c. Evaluasi hukum: Mengkaji sejauh mana norma hukum yang ada mampu diterapkan secara efektif dalam praktik, serta menilai keberhasilan dan kendala dalam penerapannya.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Prosedur Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama**

Dalam sistem hukum Indonesia, khususnya pada ranah peradilan agama, mediasi merupakan prosedur wajib yang harus dilalui oleh para pihak yang bersengketa dalam perkara perdata, termasuk perkara perceraian. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menggantikan PERMA sebelumnya guna meningkatkan efektivitas dan kualitas proses mediasi. Dalam konteks perceraian, baik cerai talak (permohonan cerai oleh suami) maupun cerai gugat (permohonan cerai oleh istri), proses mediasi menjadi tahapan awal yang wajib dilakukan sebelum hakim memeriksa pokok perkara<sup>3</sup>.

##### Tahapan Prosedur Mediasi

###### **1. Penunjukan Mediator**

Setelah perkara perceraian didaftarkan di Pengadilan Agama dan telah ditetapkan majelis hakim, maka dalam sidang pertama, Hakim Ketua Majelis akan menunjuk seorang mediator. Mediator yang ditunjuk bisa berasal dari daftar mediator bersertifikat yang tersedia di pengadilan. Mediator dapat berasal dari hakim yang telah memiliki

---

<sup>3</sup> RI, ‘Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan’.

sertifikat mediator, atau dari kalangan non-hakim (mediator nonhakim) yang telah memenuhi syarat dan terdaftar secara resmi di pengadilan.

## 2. Pelaksanaan Mediasi

Setelah mediator ditunjuk, para pihak diwajibkan menjalani proses mediasi. Sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016, proses mediasi dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 30 hari kerja, terhitung sejak penunjukan mediator. Apabila dalam jangka waktu tersebut mediasi belum membawa hasil namun menunjukkan potensi kesepakatan, maka atas dasar permintaan mediator atau kesepakatan para pihak, waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari kerja lagi. Selama proses ini, mediator berperan untuk memfasilitasi komunikasi antara suami dan istri, menjembatani perbedaan pandangan, serta mendorong adanya pemahaman dan kemungkinan rekonsiliasi<sup>4</sup>.

## 3. Hasil Mediasi: Berhasil atau Gagal

- a. Jika mediasi berhasil: Maka akan dibuat kesepakatan tertulis yang dituangkan oleh mediator dalam bentuk Akta Perdamaian. Kesepakatan ini kemudian dilaporkan kepada majelis hakim untuk disahkan menjadi putusan perdamaian. Putusan ini bersifat final dan mengikat, serta memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi sebagaimana halnya putusan pengadilan biasa.
- b. Jika mediasi gagal: Artinya para pihak tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak tidak bersedia melanjutkan mediasi. Mediator akan menyampaikan laporan hasil mediasi kepada majelis hakim, dan selanjutnya perkara akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara melalui proses litigasi (sidang biasa).

Faktor lain yang turut menyebabkan kegagalan mediasi adalah keterbatasan waktu, kurangnya pendekatan psikologis dalam proses mediasi, dan belum maksimalnya pelatihan atau kualifikasi mediator dalam menangani konflik emosional dalam rumah tangga. Selain itu, mediasi di pengadilan sering kali masih dilakukan dalam suasana yang formal dan kaku, berbeda dari pendekatan mediasi yang idealnya bersifat non-formal dan menciptakan ruang dialog yang nyaman<sup>5</sup>.

## 2. Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian

Meskipun mediasi telah menjadi tahapan wajib dan normatif dalam setiap perkara perdata di pengadilan, termasuk perceraian, tingkat keberhasilan mediasi dalam praktik masih tergolong rendah, terutama di lingkungan Pengadilan Agama. Berdasarkan data internal dari sejumlah Pengadilan Agama besar seperti PA Jakarta Selatan, PA Surabaya, dan PA Sleman, diketahui bahwa rata-rata tingkat keberhasilan mediasi hanya berada pada kisaran 5% hingga 15% dari total perkara yang masuk. Artinya, dari 100 perkara perceraian yang dimediasi, hanya sekitar 5 sampai 15 perkara yang berhasil diselesaikan secara damai. Sisanya, yaitu lebih dari 80% perkara, tetap dilanjutkan ke proses litigasi hingga putusan

<sup>4</sup> RI, ‘Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan’.

<sup>5</sup> Siti Sholekah, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B’, *International Conference of Da’wa and Islamic Communication*, 2 (2023), p. 57.

cerai dijatuhan oleh majelis hakim<sup>6</sup>. Sedangkan pada pengadilan agama bukittinggi data keberhasilan mediasi terdata lebih dari 70%

Rendahnya angka keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, di antaranya:

1. Pasangan Sudah Mantap untuk Bercera
2. Mediasi Hanya Formalitas Prosedural
3. Kurangnya Kompetensi atau Wewenang Mediator
4. Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya

Waktu mediasi yang hanya maksimal 30 hari (dapat diperpanjang 30 hari lagi) sering kali tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga yang kompleks dan telah berlangsung lama. Di sisi lain, jumlah perkara perceraian yang menumpuk membuat pengadilan kesulitan memberikan ruang yang cukup untuk mediasi yang mendalam<sup>7</sup>.

### 3. Analisis Efektivitas Mediasi dari Perspektif Yuridis Normatif

Secara yuridis normatif, keberadaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 telah memberikan landasan hukum yang cukup kuat bagi pelaksanaan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, termasuk perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Agama. Regulasi ini menyusun prosedur mediasi secara sistematis, mulai dari penunjukan mediator, jadwal pelaksanaan, kewajiban para pihak untuk hadir, hingga kemungkinan perpanjangan waktu mediasi. Bahkan, PERMA ini memuat ketentuan teknis mengenai hasil mediasi, baik jika mediasi berhasil (dengan akta perdamaian) maupun jika gagal (dengan berita acara mediasi gagal)<sup>8</sup>.

Namun, jika ditinjau dari teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Prof. Soerjono Soekanto, efektivitas suatu norma hukum tidak hanya dilihat dari keberadaan peraturannya (aturan tertulis), tetapi juga dari sejauh mana norma tersebut dijalankan secara konsisten dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini, PERMA No. 1 Tahun 2016 memang sudah memenuhi aspek legal formal, namun belum sepenuhnya efektif secara substantif dalam konteks perkara perceraian.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima komponen utama yang menentukan efektivitas suatu hukum, yaitu:

1. Substansi hukum (the legal substance)
2. Penegak hukum (law enforcers)
3. Sarana dan prasarana

<sup>6</sup> V Elvany, ‘Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kuningan Dan Pengadilan Agama Majalengka)’, *Uniku Law Review*, 1 (2023), pp. 1–18 <<https://journal.flukum.uniku.ac.id/ulr/article/view/19%0Ahttps://journal.flukum.uniku.ac.id/ulr/article/download/19/10>>.

<sup>7</sup> Fakhri Rahman, ‘EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MANNA’, 2.4 (2023), pp. 31–41.

<sup>8</sup> RI, ‘Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan’.

4. Kesadaran hukum masyarakat
5. Budaya hukum (legal culture)<sup>9</sup>.

#### **4. Studi kasus: Putusan pengadilan Agama**

Untuk memahami lebih jelas bagaimana mediasi dijalankan dalam praktik serta mengapa sering kali berujung gagal, dapat ditinjau melalui studi kasus dari dua putusan Pengadilan Agama, yakni dari PA Sleman dan PA Surabaya. Kedua contoh ini menggambarkan realitas di lapangan, bahwa keberhasilan mediasi tidak semata bergantung pada prosedur, tetapi sangat dipengaruhi oleh kesiapan psikologis dan kehendak kedua belah pihak.

##### **1. Putusan PA Sleman Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Smn**

Dalam perkara ini, proses mediasi dilaksanakan sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016, dan seorang mediator telah ditunjuk oleh hakim untuk memfasilitasi dialog antara penggugat dan tergugat. Namun, hasil mediasi menyatakan gagal. Berdasarkan laporan mediator, penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan alasan tidak lagi ada kecocokan dalam rumah tangga, meskipun tergugat menyatakan masih ingin mempertahankan pernikahan dan berharap bisa rujuk. Mediator menyampaikan bahwa "usaha telah dilakukan secara maksimal, namun tidak ditemukan titik temu antara para pihak."

##### **2. Putusan PA Surabaya Nomor 458/Pdt.G/2022/PA.Sby**

Kasus serupa juga ditemukan di Pengadilan Agama Surabaya. Dalam perkara ini, mediasi telah dilakukan secara prosedural. Namun, hasilnya tetap dinyatakan gagal. Dalam laporan mediasi, dijelaskan bahwa penggugat menyatakan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi, karena konflik yang berkepanjangan dan tidak adanya kepercayaan antara pasangan. Meskipun tergugat tidak secara eksplisit menolak perceraian, proses mediasi tidak menghasilkan kesepakatan damai, dan sidang perkara pun dilanjutkan ke pokok perkara.

#### **5. Upaya Peningkatan Efektivitas Mediasi**

Dalam upaya meningkatkan efektivitas mediasi khususnya dalam perkara perceraian, perhatian utama harus diberikan pada kualitas sumber daya manusia, terutama mediator yang menjalankan proses tersebut. Mediator bukan sekadar menjalankan prosedur hukum secara mekanis, tetapi harus memiliki keterampilan khusus yang memungkinkan mereka memahami dan menangani dinamika emosional dan psikologis yang kompleks yang terjadi dalam konflik rumah tangga<sup>10</sup>. Oleh karena itu, pelatihan yang berkelanjutan dan berbasis kompetensi sangat penting untuk diberikan kepada mediator.

<sup>9</sup> Badri Ainul, 'Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum', *Jah (Jurnal Analisis Hukum)*, 2.2 (2021), pp. 1–6.

<sup>10</sup> Rezcky Aditya and Evalina Alissa, 'Efektivitas Mediasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Jambi', *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4.2 (2023), pp. 332–46, doi:10.22437/zaaken.v4i2.24067.

## D. PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian yuridis normatif terhadap pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut: Pertama, mediasi merupakan prosedur wajib yang harus ditempuh dalam setiap perkara perdata, termasuk perkara perceraian, sebagaimana diatur secara tegas dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Secara normatif, regulasi ini telah memberikan dasar hukum yang kuat dan jelas bagi pelaksanaan mediasi di lingkungan Pengadilan Agama sebagai upaya penyelesaian sengketa secara damai.

Kedua, meskipun aturan mediasi sudah diterapkan secara konsisten, tingkat efektivitas mediasi dalam perkara perceraian masih tergolong rendah. Banyak pasangan yang mengajukan gugatan cerai sebenarnya telah memiliki keputusan final untuk berpisah sehingga proses mediasi lebih sering berfungsi sebagai formalitas prosedural saja tanpa menghasilkan perdamaian yang substantif. Hal ini mengindikasikan bahwa mediasi belum mampu mereduksi angka perceraian secara signifikan.

Ketiga, terdapat beberapa hambatan utama yang menjadi penyebab rendahnya efektivitas mediasi. Hambatan tersebut antara lain adalah sikap para pihak yang sudah tidak memiliki kemauan untuk berdamai, kualitas dan pendekatan mediator yang belum optimal dalam menangani konflik emosional serta isu sensitif seperti kekerasan dalam rumah tangga, serta keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung yang memadai di pengadilan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh dan berkelanjutan terhadap implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016, khususnya dalam perkara perceraian, guna menilai apakah mekanisme mediasi yang wajib ini masih efektif dan relevan di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

- ABUNURU, RAFLINA, ‘Efektivitas Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Wangiwangi Kabupaten Wakatobi Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam’, 2020, pp. 1–23
- Aditya, Rezcky, and Evalina Alissa, ‘Efektivitas Mediasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Jambi’, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4.2 (2023), pp. 332–46, doi:10.22437/zaaken.v4i2.24067
- Ainul, Badri, ‘Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum’, *Jah (Jurnal Analisis Hukum)*, 2.2 (2021), pp. 1–6
- Elvany, V, ‘Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kuningan Dan Pengadilan Agama Majalengka)’, *Uniku Law Review*, 1 (2023), pp. 1–18  
<<https://journal.fhukum.uniku.ac.id/ulr/article/view/19%0Ahttps://journal.fhukum.uniku.ac.id/ulr/article/download/19/10>>
- Erni Erni, and Tajul Arifin, ‘Perceraian Dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud Dan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974’, *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 2.3 (2025), pp. 94–108, doi:10.62383/desentralisasi.v2i3.814

Hermawati, Mutiara, Pitra Rinanti, Eugina Evita Marito, Medina Loren, and Anggie Febriani, ‘Studi Komparasi Mediasi Dan Konsiliasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Korporasi’, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2.6 (2025), pp. 78–84

Indonesia, undang undang republik, ‘Tentang Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 3 Tahun 2006 Dan UU No. 50 Tahun 2009.’, 06, 1989, pp. 49–54

Rahman, Fakhri, ‘EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MANNA’, 2.4 (2023), pp. 31–41

RI, Mahkamah Agung, ‘Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan’, 53.9 (2016), pp. 1689–99, doi:10.1017/CBO9781107415324.004

Sholekah, Siti, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B’, *International Conference of Da’wa and Islamic Communication*, 2 (2023), p. 57